



PUTUSAN
Nomor 500 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Gedung III Lantai 3 Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh YUDDY CHRISNANDI, jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS, jabatan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. ANDRAYATI, S.H., M.M., jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. DEDI HERDI, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
4. SUGIHARNO, S.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
5. ROBINSAR MARBUN, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Kesemuanya beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/G.TUN/BAPEK/2015, tanggal 11 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
melawan:

DADAN ABDUL RAHMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, beralamat di Jalan Semangka I Nomor 23, RT 04 RW 02, Depok I, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUZUL



HAKIM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Nuzul Hakim & Partners, beralamat di Nagamas Building Lantai 1 Room 101, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati Blok A1 Nomor 14-16, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

Bahwa objek sengketa adalah: Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Abdul Rahman, S.H. NIP 19750924 200212 1 006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Nagera (PERATUN) yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku;

Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONKRET

Bahwa objek gugatan adalah keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Dadan Abdul Rahman, S.H. NIP 19750924 200212 1 006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;

INDIVIDUAL

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat ditujukan kepada perorangan tertentu, dan telah menimbulkan akibat hukum tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat, maupun hal tertentu;

FINAL;

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya karena objek gugatan telah berlaku definitif dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) setidaknya ada 3 (tiga) unsur sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

1. Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Subjek hukum para pihak adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagai Tergugat;
3. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN);

Bahwa sedangkan unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah:

1. Bentuk keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis;
2. Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/2015
TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret, individual dan final;
5. Keputusan tata Usaha Negara menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka objek gugatan *a quo* termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

TENGGANG WAKTU;

Bahwa oleh karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2014 baru Penggugat mengetahui setelah menerima objek gugatan yaitu pada tanggal 17 November 2014, berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam Surat Keputusan Nomor Dj.I/Set.I/KP.04.I/3318/2014, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

SEHINGGA BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, MAKA SUDAH SEPATUTNYA GUGATAN PENGGUGAT DITERIMA;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur upaya penyelesaian keputusan atas keberatan banding administratif yang telah dilakukan Penggugat melalui BAPEK yaitu:

Pertama dalam pasal 48:

ayat (1) mengatur bahwa dalam hal suatu badan hukum atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;



ayat (2) mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Kedua dalam Pasal 51 mengatur bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa sengketa kepegawaian golongan IV A ke bawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

PT TUN/Peradilan Tingkat Pertama
Pasal 48 ayat (1) dan (2)

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

KTUN Sengketa Kepegawaian (Pemberhentian)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 memberi petunjuk kepada Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang terdapat upaya administratif yaitu:

“bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa tata usaha negara maka upaya administratif yang tersedia adalah keberatan dan penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara”;

“bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan terjadinya sengketa tata usaha negara upaya administratif yang tersedia adalah banding administratif saja atau keberatan dan banding administratif maka penyelesaian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), maka dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah dan sangatlah tepat”;

DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PARA PENGUGUT:

1. Bahwa Penggugat adalah Seseorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/C) Jabatan Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dengan NIP 19750924 200212 1 006;

2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia sejak 01 Desember 2002;
3. Bahwa Menteri Agama Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa:
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dengan tuduhan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pemalsuan tandatangan Ketua ULP dan dituduh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17 dan Pasal 4 angka 1 dan angka 6 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana yang tercantum dalam diktum menimbang poin (a) dan poin (b) yang berbunyi:
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Berita Acara Pemeriksaan Saudara Dadan Abdul Rahman, S.H. telah terbukti melakukan pemalsuan tandatangan Ketua ULP untuk surat pengumuman lelang dan mengakui menerima dana sebagai uang leleh dari para rekanan serta mengelola dana pemberian dari pihak rekanan atas kegiatan pengadaan yang penunjukkan langsung;
 - b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 4, angka 9, angka 17 dan Pasal 4 angka 1 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
4. Bahwa oleh karena surat keputusan tersebut di atas Penggugat terima pada tanggal 15 Januari 2013 selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2013, Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan upaya Banding administratif kepada Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama Penggugat dengan tuduhan yang sama seperti yang termuat dalam pertimbangan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 di atas yaitu bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pemalsuan tandatangan Ketua ULP dan penerimaan uang imbalan dari penyedia jasa sebagaimana yang termuat dalam diktum menimbang huruf (d) dan (e) surat keputusan Tergugat yang berbunyi:
Menimbang;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/2015
TFR



- d. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 12 Maret 2014 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif yang bersangkutan. Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Dadan Abdul Rahman, S.H., dan ternyata terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan berupa memalsukan tanda tangan Ketua Unit Layanan Pengadaan Laboratorium Komputer (Muhammad Zen, M.M.) dalam pengumuman lelang pengadaan laboratorium komputer tahun 2011 menerima imbalan dari penyedia jasa;
- e. Bahwa perbuatan Dadan Abdul Rahman, S.H. (Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 namun berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Tergugat telah menjatuhkan hukuman dengan:

Memutuskan:

Mengingat:

PERTAMA:

Mengubah hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/00184 tanggal 10 Januari 2013 yang ditujukan kepada Dadan Abdul Rahman, S.H. (Penggugat) lahir tanggal 24 September 1975 NIP 19750924 200212 1 006, Pangkat Penata Golongan III/c, Pegawai pada Direktorat Jenjang Pendidikan Islam;

dari

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

menjadi

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT

6. Bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Penggugat adalah tidak pantas dan tidak adil, dan



terlalu berat karena Penggugat sebelumnya tidak pernah diberi teguran/ peringatan secara lisan maupun tertulis dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat karena Penggugat telah lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin;

7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat kehilangan mata pencaharian dan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama dan tindakan Tergugat ini adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 53 ayat (2), a, b, c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
8. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dari Tergugat terlalu berat, tidak menjunjung rasa keadilan karena dalam pertimbangan keputusan Tergugat maupun keputusan Menteri Agama Republik Indonesia *in litis* tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat bahwa Penggugat telah lama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan yang terpenting juga adalah Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman secara pidana hingga saat ini berdasarkan putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya pemalsuan tandatangan Ketua ULP sebagaimana yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa namun dalam kenyataannya ternyata Tergugat telah mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap status Pegawai Negeri Sipil Penggugat di lingkungan Kementerian Agama dengan tuduhan tentang adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat dengan tuduhan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pemalsuan tandatangan Ketua ULP dan menerima imbalan uang dari penyedia jasa sebagaimana yang termuat dalam diktum menimbang huruf (d) dan (e) surat keputusan Tergugat;
10. Bahwa pertimbangan keputusan Tergugat tersebut adalah pertimbangan yang bertentangan dengan prinsip dan asas hukum yang menganut asas praduga tidak bersalah karena Tergugat telah bertindak melampaui batas kewenangannya dengan mengambil suatu kesimpulan tentang adanya suatu dugaan perbuatan pidana yaitu Tergugat melakukan tuduhan kepada Penggugat bahwa tandatangan Ketua ULP untuk surat pengumuman lelang dan penerimaan imbalan uang dari penyedia jasa tersebut seakan-akan



memang benar telah terbukti dipalsukan oleh Penggugat sedangkan pada fakta dan kenyataannya pemalsuan tandatangan dan penerimaan imbalan uang dari penyedia jasa tersebut adalah tidak benar;

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SEKALIGUS MELAMPAUI KEWENANGAN;

11. Bahwa pertimbangan keputusan Tergugat yang demikian bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pemalsuan tandatangan Ketua ULP dan penerimaan imbalan uang dari penyedia jasa tersebut tidak dapat dibenarkan karena tanda tangan palsu atau setidaknya harus ada pemeriksaan dari laboratorium kriminologi dan atau ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu yang menyatakan tandatangan palsu, hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;
12. Bahwa prinsip negara yang berdasarkan hukum adalah bahwa yang dapat menilai dan memutus seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah lembaga peradilan yang diakui secara hukum merupakan satu-satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjatuhkan hukuman atas setiap perbuatan dan tindakan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
13. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan demikian hukum dijadikan panglima dalam setiap menyelesaikan permasalahan hukum. Hukum berlaku bagi setiap warga negara tanpa kecuali termasuk penyelesaian dibidang hukum kepegawaian setiap tindakan harus sesuai dengan hukum baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun warganegaranya;
14. Bahwa dari uraian yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka dengan demikian tindakan Tergugat dapat dikategorikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dan Ketelitian;

Oleh karenanya patut dan beralasan hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut harus dinyatakan batal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat (BAPEK) pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 Perubahan Hukuman Disiplin atas nama Dadan Abdul Rahman, S.H., NIP 197509242002121006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tergugat (BAPEK) pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 perubahan hukuman disiplin atas nama Dadan Abdul Rahman, S.H., NIP 19750924 200212 1 006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Memerintahkan kepada tergugat (BAPEK) untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi:
Mempekerjakan kembali (merehabilitir) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI dengan hak-hak, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/B/2015/PT.TTUN.JKT., tanggal 22 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat (BAPEK) pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Abdul Rahman, S.H. NIP 19750924 200212 1 006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDTH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Dadan Abdul Rahman, S.H. NIP 19750924 200212 1006 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PDTH/00184, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi:
Memperkerjakan kembali (merehabilitir) Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI dengan hak-hak, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/G.TUN/BAPEK/2015, tanggal 11 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Juli 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2015/PT.TUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum, Penggugat/Termohon Kasasi terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin PNS, Yaitu:
 - a. Memalsukan tanda tangan Ketua Unit Layanan Pengadaan Laboratorium Komputer dalam pengumuman lelang pengadaan laboratorium komputer tahun 2011 menerima imbalan uang dari penyedia jasa. Sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - b. Meskipun pemalsuan tanda tangan merupakan tindak pidana dan terhadap perbuatan Penggugat yang belum dinyatakan bersalah oleh Pengadilan, tetapi karena Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat wajib mentaati kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 “dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”. Yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah PNS yang melakukan pelanggaran pidana meskipun belum ada putusan pengadilan, sepanjang yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan didukung dengan bukti-bukti yang lain maka terhadapnya dapat dijatuhi hukuman disiplin;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyebutkan: tuduhan terhadap Penggugat berupa memalsukan tanda tangan Ketua Unit Layanan Pengadaan Laboratorium Komputer dalam pengumuman lelang pengadaan laboratorium komputer tahun 2011 menerima imbalan uang dari penyedia jasa tidak terbukti. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak, karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat/Termohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2012, jelas bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang melanggar disiplin PNS yaitu melakukan tanda tangan atas nama Saudara Muhammad Zen, M.M., dan menurut yang bersangkutan hal ini dilakukan untuk pertimbangan kepraktisan agar proses pengadaan dapat segera

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/2015
TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan di LPSE dengan cepat. Di samping itu, Penggugat/Termohon Kasasi juga mengakui menerima uang sejumlah Rp200.000,00 yang diberikan oleh penyedia jasa dan juga mengakui menerima uang dari penyedia jasa penunjukkan langsung sejumlah Rp50.000.000,00 dan bukan lelang;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyebutkan: penandatanganan *draft* usulan permohonan memuat pengumuman lelang tahun 2011 bukan dilakukan oleh Penggugat tetapi oleh Drs. H. Mohammad Zen, M.M. pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak, karena dari beberapa pekerjaan dan kewenangan yang seharusnya dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dalam hal ini diketuai oleh Drs. H. Mohammad Zen, M.M., seharusnya dilaksanakan oleh ULP sendiri tetapi kenyataannya dilaksanakan oleh tim teknis yakni saudara Bagus selaku Kasubbag Perlengkapan Bagian Umum Set Ditjen Pendis dan beberapa stafnya, jadi pekerjaan pengumuman tender/lelang bukan oleh ULP namun oleh Tim Teknis, ternyata ULP hanya disodori tanda tangan, kemudian Tim Teknis berhubungan dengan Pinmas, bahkan ada beberapa pengumuman paket pekerjaan yang tandatangan ULP dipalsukan, hal ini sudah diakui oleh salah satu Tim Teknis yaitu Penggugat sendiri. Berdasarkan BAP Nomor IJ.INV/BAPK/R/PS.05/038/2012 tanggal 14 Juli 2012, Penggugat mengakui bahwa dia beberapa kali menandatangani kolom tandatangan Drs. H. Mohammad Zen, M.M. selaku Ketua ULP atas izin Ketua ULP dan perintah dari atasan (saudara Bagus);
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyebutkan: Penerbitan obyek sengketa dari segi substansi tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak benar dan harus ditolak, sebab sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu telah mempertimbangkan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena Pasal 3 angka 4, angka 5 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Termohon Kasasi tidak terbukti di persidangan;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN
PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Meterai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 500 K/TUN/2015
TFR